

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK  
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Diajukan oleh  
HASAN UDI  
2019-02-012**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2021**

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK  
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Diajukan oleh  
HASAN UDI  
2019-02-012**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2021**

**TESIS**  
**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**  
**MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK**  
**DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**  
**DALAM RANGKA MEWUJUDKAN**  
**ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN**


Diajukan oleh :

**HASAN UDI**  
**2019-02-012**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 22 Februari 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

  
**Dr. SUKRESNO, S.H., M.Hum**

Anggota Dewan Penguji I

  
**Dr. HIDAYATULLAH, S.H., M.Hum**

Anggota Dewan Penguji II

  
**Dr. SUPARNYO, S.H., M.S.**

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister  
pada tanggal 22 Februari 2021

  
**Dr. ISKANDAR WIBAWA, S.H., M.H.**  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Aja rumangsa bisa nanging bisao rumongsa”  
(Jangan merasa pintar, tapi pintarlah merasa)*



**HALAMAN PERNYATAAN  
ORISINALITAS UNTUK TESIS SETELAH DIUJI**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASAN UDI**

NIM : **2019-02-012**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 22 Februari 2021  
Yang membuat pernyataan



**HASAN UDI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah mengucurkan berkah dan restunya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan tesis yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan” ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sangatlah sederhana. Shalawat serta salam kepada yang terpilih dan terkasih Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah memberikan pencerahan serta arahan kepada umat manusia hingga akhir zaman.

Kami menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, kami tidaklah mungkin dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Karena itu dengan dua tangan sepuluh jari, kami sampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof Dr Ir. Darsono, MSi selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Dr. Iskandar Wibawa, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing dan sekaligus tim penguji, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.

5. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum dan Dr. Suparno, S.H., M.S. masing masing sebagai Tim Penguji yang penuh perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan koreksi, masukan demi penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
7. Kepada Responden Ketua Pengadilan Negeri Kudus dan semua jajarannya dan pengguna lain *e-court*.
8. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus tahun ajaran 2019-2020, dan
9. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya kami berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dengan segala kerendahan hati, kami berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini.

Kudus, 22 Februari 2021  
Penyusun

Hasan Udi

## DAFTAR ISI


<b>Sampul Depan (Cover)</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto dan Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan Orisinalitas</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>xii</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematikan Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	18
B. Ruang Lingkup dan Fungsi Hukum Acara Perdata .....	20



1. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata .....	20
2. Fungsi Hukum Acara Perdata .....	23
C. Unsur-Unsur Hukum Acara Perdata .....	27
D. Sifat Hukum Acara Perdata .....	28
E. Asas Hukum Acara Perdata .....	33
1. Asas <i>Point D'interet Point D'action</i> .....	33
2. Asas <i>Actori Incumbit Probatio</i> .....	34
3. Asas <i>Equality before the law</i> .....	34
4. Asas <i>Audi et Alteram Partem</i> .....	35
5. Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> .....	36
6. Asas Hakim Perdata Bersifat Pasif dan Aktif .....	36
7. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan .....	37
8. Asas <i>Openbaarheid van Rechtspraak</i> .....	39
F. Sumber Hukum Acara Perdata .....	40
1. Sumber Hukum Acara Yang Baku. ....	41
2. Sumber Hukum Acara Yang Baru. ....	48
G. Lahirnya Hukum Acara Perdata Yang Baru .....	61
<b>BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Proses Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan .....	66

1. Domisili .....	67
2. Subyek Hukum .....	70
3. Penerimaan dan Pencatatan Perkara .....	73
4. Biaya Perkara .....	75
5. Proses Pendaftaran Perkara Secara Elektronik .....	78
6. Pemanggilan dan Pemberitahuan Para Pihak .....	78
7. Persidangan .....	81
a. Persidangan Awal .....	81
b. Intervensi Pihak Ketiga .....	83
c. Pemeriksaan Setempat .....	84
8. Pembuktian .....	84
a. Bukti Surat .....	85
b. Pemeriksaan Saksi .....	86
9. Putusan .....	86
10. Pemberkasan Perkara Secara Elektronik .....	87
B. Mengoptimalkan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan .....	88
<b>BAB. IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Simpulan .....	91
1. Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. ....	91

2. Optimalisasi Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. ....	92
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	99
1. Surat Ijin Penelitian. ....	99
2. Surat Permohonan Untuk Berkenan Menjadi Responden. .	100
3. Form Kuisisioner dan Jawaban. ....	101
4. Surat Keterangan Penelitian. ....	119
5. Jadwal Penelitian. ....	120



**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK  
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

Hasan Udi <sup>1</sup>  
*udihasan@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian dengan judul Penyelesaian Perakara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat yang memaksa peradilan harus hijrah dari peradilan konvensional menuju peradilan digital. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami tentang proses penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta cara mengoptimalkannya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah non doktrinal atau yuridis sosiologis dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kudus. Metode penentuan sampel para pengguna persidangan secara elektronik dilakukan secara random, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus sudah dilaksanakan namun baru sebatas pendaftaran perkaranya sedangkan proses persidangannya masih banyak hambatan baik internal maupun eksternal yang membuat pelambatan pengembangan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi menjadi prioritas utama dalam mengimplementasikan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Belum tampak adanya perubahan yang nyata di Pengadilan Negeri Kudus dalam menerapkan *e-court* seperti yang diharapkan, maka cara untuk mengoptimalkannya adalah mewajibkan semua pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus harus melalui aplikasi *e-Court* tanpa kecuali, hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 84/DJU/HM02.3/5/2019 Tentang Kewajiban Menggunakan *e-Court* dalam Pendaftaran Perkara Perdata.

**Kata Kunci :** Persidangan perkara perdata secara elektronik.

<sup>1</sup> Hasan Udi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus

*SETTLEMENT OF CIVIL CASES  
THROUGH ELECTRONIC TRIALS  
IN THE KUDUS DISTRICT COURT  
IN ORDER TO REALIZE  
SIMPLE FAST AND LIGHT COST BASIS*

*Hasan Udi<sup>1</sup>  
udihasan@gmail.com*

**ABSTRACT**

*This research with the title Civil Servant Settlement through Electronic Trials at the Kudus District Court in Order to Realize the Simple Principle of Fast and Low Cost is motivated by the rapid development and advancement of information technology which forces the judiciary to move from conventional justice to digital justice. This research was conducted with the aim of knowing and understanding about the process of resolving civil cases through an electronic trial at the Kudus District Court in order to realize the simple, fast and low cost principles and how to optimize them.*

*The approach method used is non-doctrinal or juridical sociology and data collection is done using interview guidelines and questionnaires, with the research location in the Kudus District Court. The method of determining the sample of trial users electronically was carried out randomly, while the results of data processing were presented in the form of descriptive analysis.*

*The results of this study indicate that the electronic trial at the Kudus District Court has been carried out, but it is only limited to registering the case, while the trial process still has many obstacles, both internal and external, which slow down the development of the electronic trial process in the Kudus District Court. Strengthening the quality of human resources who master information technology is a top priority in implementing electronic trial processes at the Kudus District Court in order to realize the principles of simple, fast and low cost.*

*There has not been any real change in the Kudus District Court in implementing e-court as expected, so the way to optimize it is to require all civil case registration at the Kudus District Court to go through the e-Court application without exception, this is in line with the provisions of the Director's Circular. General of the General Courts Agency Number: 84/DJU/HM02.3/5/2019 concerning the Obligation to Use e-Court in Registration of Civil Cases.*

**Keywords :** *Electronic civil court proceedings.*

<sup>1</sup> *Hasan Udi, Faculty of Law, Muria Kudus University, Kudus*